

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN MAGELANG

Jl. Letnan Sukayat Kota Mungkid 56511 Telepon 88224

Nomor : 3457/103.28/16/LK/98

14 September 1998

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
Pangudi Luhur
Jl. Dr Sutomo 4 SEMARANG

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. C/555/IPTK/VII/1998 tanggal 20 Juli 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandeptikbud Kecamatan Muntilan No. 343/103.28.18/1/98 Tanggal 31 Agustus 1998.
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kabupaten Magelang. Nomor tanggal

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas
 - 1.1. Nama Sekolah/Taman Kanak-Kanak : Pangudi Luhur
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Jl. Kartini no: 2
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Muntilan
 - 1.2.2. Kecamatan : Muntilan
 - 1.2.3. Kabupaten : MAGELANG
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Pangudi Luhur
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Dr Sutomo 4 SEMARANG
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK); yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 1999.
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Kepala Kantor Wilayah
Kandeptikbud Kab. Magelang

Tembusan ke :
1. Direktur Sekolah Swasta. NIP. 10368046

2. Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Kabis Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
5. Bupati KDH Tingkat II Magelang
6. Ka Kandeptikbud Kecamatan Muntilan
7. Camat Muntiran Kab. Magelang
8. Kepala TK Pangudi Luhur Muntiran